

Judge's Considerations for Victims of Wrongful Arrest from the Perspective of Criminal Law

Dwi Indah Sari^{1*}, Jamil²

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: dwindah68@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Error, Determination of Suspect, Legal Remedies Article History Received: Feb 6, 2024; Revised: Apr 10, 2024; Accepted: May 17, 2024; Published: June 7, 2024	<i>Law is a control of social control in society or can also be called a Tool of Social Control, which has a function in the law itself as a tool that contains these rules, values and norms. In the realm of law, there are times when there are errors or mistakes in the implementation and application of sanctions, resulting in the term wrongful arrest resulting in the victim or person suffering losses both in terms of material and immaterial losses which are guaranteed and stated in Article 1 paragraph 23 and Article 95 paragraph 1 Criminal Code. There needs to be supervision of investigations in terms of determining a suspect so that it can be analyzed how a law enforcement process can lead to errors or mistakes by law enforcement officials. Victims are greatly harmed by errors or oversights in the process of determining the suspect, in this case the author aims to find out how the concept of compensation is seen from the perspective of the Criminal Code as well as legal protection for victims of wrongful arrest using a Normative approach or method. According to the author, legal efforts are still being made by the victim or someone who feels their rights have been harmed by this process. The purpose of the formation of the law itself is the realization of justice, certainty and benefits for citizens. It can be concluded that there are errors or mistakes in the application of a legal rule, that these errors do not only originate from a suspect or defendant, but can also originate from errors or mistakes made by the law enforcement officials themselves. The author hopes that law enforcement officials will be more careful in handling legal cases in the future and that there will be no more cases of victims being wrongly arrested.</i>

©2024 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* (Studi Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel.)

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Kesalahan, Penetapan Tersangka, Upaya Hukum	Hukum merupakan suatu kendali kontrol sosial masyarakat atau juga bisa disebut dengan <i>Tool Of Social Control</i>, yang mana memiliki fungsi pada hukum itu sendiri sebagai alat yang berisi kaidah, nilai dan norma tersebut. Dalam lingkup dunia hukum, ada kalanya terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam pelaksanaan serta penerapan sanksi, sehingga timbul dengan istilah salah tangkap sehingga korban atau seseorang tersebut menderita kerugian baik dari segi materi maupun kerugian imateriil yang sudah dijamin dan tertuang Pasal 1 ayat 23 dan pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu adanya pengawasan terhadap penyidikan dalam hal penetapan seorang tersangka sehingga dapat di analisa bagaimana sebuah proses penegakkan hukum bisa terjadi kesalahan atau kekhilafan oleh aparat penegak hukum. Korban sangat dirugikan dengan adanya kesalahan maupun kekhilafan dalam proses penetapan tersangka tersebut, dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ganti kerugian dilihat dari sudut pandang KUHP serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan menggunakan pendekatan atau metode Normatif. Menurut penulis upaya hukum tetap dilakukan oleh korban atau seseorang yang merasa haknya dirugikan karena proses tersebut. Dari tujuan terbentuknya hukum itu sendiri adalah terwujudnya suatu keadilan, kepastian serta kemanfaatan untuk warga negara. Dapat disimpulkan adanya kesalahan atau kekhilafan dalam penerapan sebuah aturan hukum, bahwasannya kesalahan tersebut tidak hanya bersumber dari seorang tersangka atau terdakwa, namun juga dapat berasal dari kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penulis berharap kepada aparat penegak hukum agar kedepannya lebih teliti dalam menangani sebuah perkara hukum dan tidak ada lagi kasus korban salah tangkap.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk negara sebagai sarana pengatur dan pengendali (kontrol sosial) perilaku masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial. Pembentukan hukum didasarkan pada asas-asas yang baik, tepat, benar, dan maslahat. Dengan adanya hukum yang baik, tepat, benar, dan maslahat tersebut, diharapkan tujuan hukum yang berupa kemanfaatan, keadilan, serta kepastian dapat menjamin masyarakat agar dapat merasakan adanya keamanan dan kesejahteraan. Hukum merupakan sesuatu yang menjangkau kehidupan manusia sehari-hari.

Definisi hukum menurut Eugen Ehrlich, pakar hukum Jerman (1862–1922), menyatakan bahwa hukum selalu berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan. Dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” (1985), hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹

Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, dan penegakan sanksi dilakukan oleh badan resmi negara yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum civil law. Dalam sistem hukum ini terdapat penjelasan mengenai suatu peraturan yang dibentuk sedemikian rupa, di dalamnya terdapat sistematisasi pemerintahan bernegara yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang pidana dan juga mempunyai fungsi instrumental dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang; pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas berhubungan dengan adanya fungsi instrumental dari undang-undang tersebut.

Dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berdasarkan asas ini seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana yang dimaksud. Dalam pelaksanaan hukum pidana terdapat serangkaian proses yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, pelimpahan kasus ke ranah peradilan, serta ditetapkannya suatu putusan.

Serangkaian proses tersebut diawali dengan penyelidikan, yang memberikan kejelasan mengenai apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, sebelum berlanjut ke proses penyidikan dan seterusnya. Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah

¹Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya, baik yang datang dari perseorangan maupun kelompok. Kepentingan tersebut berupa ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²

Ditinjau dari segi tujuannya, hukum pidana antara lain bertujuan membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat semata-mata menurut kehendaknya sendiri. Fungsi hukum juga menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tenteram, serta berkeadilan. Hukum pidana dalam arti paling luas hanya mencakup hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana, sedangkan bidang-bidang lain di sekitarnya hanya berkedudukan sebagai ilmu bantu. Hukum pidana materiil berarti isi atau substansi hukum pidana itu sendiri, yang bermakna abstrak atau berada dalam keadaan diam sebelum diterapkan.

Beberapa fungsi hukum dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, membuat jera pelaku kejahatan, yang berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Kedua, melindungi kepentingan bersama agar tercapai penegakan hukum yang baik. Ketiga, mencegah terjadinya konflik akibat gejala-gejala sosial yang tidak sehat, dengan tujuan mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta ketertiban dan mencegah gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik.³

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP dilakukan dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagai akibat penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penuntutan ganti kerugian yang diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penuntutan, jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.⁴ Korban salah tangkap dijamin oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."⁵

²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 12.

³<https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-klm.html> (diakses pada 2 Januari 2023 pukul 14.00).

⁴<https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/> (diakses pada 2 Januari 2023 pukul 16.15).

⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 87-88.

Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum atau bahkan sudah berhadapan dengan hukum (ABH), aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis dijadikan pertimbangan untuk menakar bahwa seorang anak sejatinya belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Oleh karena itu, pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tetap memperhatikan keadilan restoratif, menjadi pilihan utama sebagai bentuk pemahaman atas kesalahan yang tidak murni dilakukan oleh seorang anak.

Berkaitan dengan hal ini, perlu ditekankan adanya efisiensi khususnya bagi para penegak hukum, karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan, baik kerugian materiil maupun imateriil. Penegak hukum harus lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan serangkaian proses pemidanaan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsep ganti rugi dalam hukum pidana serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kasus korban salah tangkap pembunuhan karyawan PT Istaka Karya, dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Korban Salah Tangkap". Ketika hukum memahami adanya kesalahan yang tidak murni dalam tindakan seorang anak, hukum dapat dikatakan progresif karena tidak memperlakukan anak tersebut secara sama rata tanpa perlakuan yang berbeda. Dari latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan penelitian, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.

KAJIAN PUSTAKA

Asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHPA butir ke-3 huruf c, yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam penerapannya, asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus oleh pengadilan. Akan tetapi, di mata masyarakat kesalahannya kerap sudah dianggap jelas, sehingga asas ini dianggap tidak perlu lagi diterapkan sekalipun belum ada putusan pengadilan. Seseorang baru dinyatakan bersalah jika telah divonis oleh hakim dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap; selama proses menuju putusan itu, hukum harus memastikan hak-hak tersangka tetap dilindungi secara maksimal.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang, pada taraf pertama, harus dapat memberi keyakinan — sekalipun sifatnya masih sementara — kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi, tindak pidana apa yang telah dilakukan, serta siapa tersangkanya. Apabila penuntut umum berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke sidang

peradilan, ia akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk segera disidangkan.

Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke tempat kejadian perkara, dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan belum selesai; pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa untuk tetap tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan selesai (Pasal 111 KUHAP). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Salah tangkap adalah kekeliruan mengenai orang yang dimaksud. Korban salah tangkap pada dasarnya tidak melakukan kesalahan, sehingga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi bagi korban atas kesalahan penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (23) KUHAP, yang menyatakan bahwa ganti rugi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Secara umum, korban adalah seseorang yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶ Pada dasarnya, korban adalah orang baik – individu, kelompok, ataupun masyarakat – yang telah menderita kerugian secara langsung akibat pengalamannya sebagai target dari tindak kejahatan; subjek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Korban tindak pidana perlu dilindungi karena bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpanya – baik secara materiil, fisik, maupun psikologis – korban juga kerap menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi mewujudkan kepastian hukum.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, tetapi juga harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

⁶<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1> (diakses pada 19 Januari 2023 pukul 22.14).

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ganti kerugian atas terjadinya kesalahan pada saat proses penyidikan, korban dapat mengajukan permohonan praperadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Hak menuntut ganti kerugian karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat secara lengkap alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.⁷

Ganti rugi bagi korban atas kesalahan penyidik juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (23) KUHAP, mengenai ganti rugi sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang ataupun hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Ketentuan tentang rehabilitasi diatur dalam ayat (1), (2), dan (3): seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi beberapa hal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan pada evaluasi asas-asas hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Tipe penelitian yuridis normatif ini difokuskan pada pengkajian hukum positif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.

Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dengan mengolah bahan hukum berupa dokumen, yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat para pakar, artikel dari internet, dan sumber lain sejenis. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁷Op. cit., hlm. 382.

metode deduksi, yaitu dengan cara mengkaji studi kepustakaan dan menguraikan informasi yang dikaitkan dengan asas-asas dan peraturan hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap

Perlindungan hukum, menurut J.C.T. Simorangkir, dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, di mana pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa hukuman tertentu.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian dimaknai sebagai tugas dan wewenang. Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, yang merupakan bentuk tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan.

Pengertian tersangka pada Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa, yaitu seperangkat hak yang diatur oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tanpa kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Tujuan diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian adalah untuk menciptakan dan/atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu fungsi kepolisian yaitu menjalankan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengadilan anak bertujuan untuk melindungi serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat memperoleh masa depan yang lebih baik

⁸<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> (diakses pada 22 Februari 2023 pukul 22.10).

⁹Undang-Undang Perlindungan Anak, Permata Press, Jakarta, 2013, hlm. 3.

melalui pembinaan yang menjadikannya pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.¹⁰

Dalam penetapan tersangka, ia juga memiliki seperangkat hak yang diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, antara lain hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili; hak untuk mengetahui dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya; serta hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, tanpa dipungut biaya.

Terdakwa juga berhak memberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengannya, dalam hal tersangka atau terdakwa ditahan, untuk mendapatkan bantuan hukum atau penjaminan bagi penangguhan penahanannya, serta hak untuk berhubungan dengan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60. Sanak keluarga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tersangka atau terdakwa dapat berkunjung dengan kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. Tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (a de charge).

Salah satu ciri Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa hak tersebut tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwariskan, karena melekat secara otomatis pada diri manusia. Hak tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, pandangan politik, maupun asal-usul sosial dan bangsa, karena semua manusia lahir dengan martabat yang sama. HAM pada diri seseorang tidak dapat dilanggar, dicabut, ataupun dihilangkan, sekalipun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau bahkan melanggarnya.

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan pembahasan yang relatif baru dan menjadi perbincangan sehari-hari sejak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. HAM menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam) karena konsep dalam hukum alam yang berkaitan dengan istilah tersebut menjadi kontroversial, dan frasa *the rights of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak perempuan.¹¹ Kata "hak" sangatlah tidak asing bagi umat manusia karena berkaitan dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks interaksi kehidupan antarmanusia, salah satunya adalah hak hidup yang dimiliki sejak dilahirkan ke dunia.

Adanya hak pada diri seseorang berarti ia memiliki keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.

¹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada 27 Februari 2023 pukul 20.05).

¹¹Kusuma, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 226. (Catatan editor: nama penulis pada catatan kaki naskah asli berbeda dengan nama pada Daftar Pustaka, yang mencantumkan "Sirajudin" untuk judul buku yang sama; mohon dikonfirmasi oleh penulis.)

Kelalaian dalam menggunakan hak asasi manusia dapat menimbulkan kekacauan sosial yang meresahkan masyarakat.¹²

Dalam proses peradilan anak, anak juga memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya, serta mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Dalam proses penyidikan atau pemeriksaan dan seluruh rangkaiannya, anak harus bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Identitasnya tidak diperbolehkan dipublikasikan, dan ia tetap berhak atas kehidupan pribadinya.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

Dalam kronologi kasus, Mispo Gwijangge merupakan seorang petani yang bertempat tinggal di Kampung Sewenem, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, beragama Protestan, dan berusia 16 tahun (usia sebenarnya) pada tahun 2020. Berdasarkan posisi kasus yang terlampir dalam putusan ini, diterangkan bahwa Saudara Mispo Gwijangge dituduh turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu dari 17 korban yang merupakan karyawan PT Istaka Karya. Dalam dakwaan tersebut, Mispo Gwijangge sebenarnya belum cukup umur/masih di bawah umur, namun dalam proses di pengadilan yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak didampingi oleh ahli bahasa atau sejenisnya. Diduga pada saat proses penyidikan, yang bersangkutan mengalami penyiksaan dan intimidasi oleh aparat penegak hukum. Setelah dinyatakan bebas, yang bersangkutan mengalami cacat, sering sakit, dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2021.

Selama menjalani proses di pengadilan, yang bersangkutan juga tidak didampingi oleh pengacara maupun penasihat hukum. Kasus pembunuhan tersebut tidak diproses dengan gelar perkara di Papua, dengan alasan menjaga keamanan, dan pada akhirnya disidangkan di Jakarta. Hanya karena sebuah deskripsi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berusia 20 tahun, ia disidangkan melalui pengadilan dewasa. Hakim pada akhirnya memberikan putusan bebas karena yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, ia dan keluarganya berada di wilayah lain karena sedang menjalani masa pengungsian akibat sebuah tragedi yang terjadi di Papua.

Pada tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Papua, Wamena, Kabupaten Nduga (Puncak Kobo), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233/KMA/SK/XI/2019 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa Mispo Gwijangge, terdakwa didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Mispo Gwijangge, bersama kelompok bersenjata, diduga ikut serta dalam pembunuhan karyawan PT Istaka Karya.

¹²Osgar S. Matompo, dkk., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm. 5.

Alasan Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik

Setelah dilakukan pemeriksaan forensik oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F., dan dr. Hastry Purwanti, DFM, Sp.F., ditemukan kondisi jenazah atas nama Dino Kondo (Nomor VER/16/XII/2018/BIDDOKES) dengan luka-luka sebagai berikut:

1. Pada bibir atas dan bawah bagian depan terdapat luka memar.
2. Pada hidung terdapat luka memar.
3. Pada belikat kiri terdapat luka tembak masuk, dengan cincin lecet di atasnya.
4. Pada bagian samping kiri dada, setinggi ulu hati, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, arah luka miring ke kiri, ujung atas lancip, ujung bawah tumpul, tepi luka memar, panjang luka empat sentimeter, dengan dasar luka menembus rongga dada dan tulang iga terpotong.
5. Pada sisi depan pertengahan paha kanan ditemukan tonjolan berdiameter sekitar dua sentimeter yang teraba keras; setelah dilakukan pembedahan, ditemukan anak peluru berwarna kuning mengkilat dengan panjang 1,8 sentimeter dan diameter 0,8 sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki bernama Dino Kondo adalah sebagai berikut:

1. Luka tembak masuk dari belikat kiri menembus rongga tubuh, kemungkinan besar mengarah ke bawah tubuh; anak peluru ditemukan di bawah kulit sisi depan paha.
2. Luka tusuk benda tajam pada samping kiri dada yang menembus rongga dada.
3. Luka memar akibat kekerasan tumpul pada hidung dan mulut.
4. Diduga korban meninggal disebabkan oleh tembakan pada belikat kiri (punggung) yang masuk ke rongga tubuh mengarah ke bawah, yang mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vital di dada dan perut.

Berdasarkan keterangan ahli, dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F., menerangkan bahwa pada jenazah korban atas nama Dino Kondo memang terdapat luka memar, luka tembak, dan luka tusuk. Luka-luka memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka tusuk pada dada kiri memotong tulang iga dan menembus rongga dada, sehingga sangat mungkin mengenai paru-paru bahkan jantung. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan hebat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 21 Januari 2020, dengan pokok sebagai berikut: (a) menyatakan menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Mispow Gwijangge untuk seluruhnya; (b) menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo; (c) menyatakan Surat Dakwaan Penuntut

Umum Nomor Reg. DM35/R.1.16/Eku.1/09/2019 batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima; (d) menyatakan penghentian pemeriksaan perkara ini; (e) memerintahkan agar Terdakwa Mispo Gwijangge dikeluarkan dari tahanan; dan (f) membebaskan biaya perkara kepada negara, atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapat/tanggapan tertanggal 28 Januari 2020, dengan pokok sebagai berikut: (1) menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan (2) menyatakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak, dan sidang dilanjutkan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi atau keberatan tersebut memang beralasan, karena proses penyidikan yang menjadi dasar Surat Dakwaan tidak sesuai dengan KUHAP. Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan, dan juga tidak didampingi oleh juru bahasa pada tingkat penyidikan. Bukti hasil pemeriksaan forensik juga menyatakan bahwa terdakwa masih di bawah umur, namun tidak diadili berdasarkan sistem peradilan anak.

Dalam pertimbangannya menerima eksepsi atau keberatan tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena uraian Penuntut Umum tentang peristiwa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang menjadi dasar penggambaran akibat perbuatan terdakwa. Sebelum Putusan Sela, Majelis mencermati bahwa eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup beralasan, karena terdakwa masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga seharusnya diadili berdasarkan Hukum Acara Sistem Peradilan Anak. Majelis juga mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas keberatan Penasihat Hukum berkenaan dengan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP.

Majelis juga mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hak terdakwa yang tidak terpenuhi dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Terdakwa tidak didampingi oleh juru bahasa atau penerjemah, padahal terdakwa merupakan warga asli Nduga, Papua, yang sehari-hari tidak dapat berbahasa Indonesia. Meskipun mengetahui kondisi tersebut, penyidik tetap melakukan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan tersebut menjadi cacat hukum.

Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan dengan baik dalam Bahasa Indonesia, sekalipun pada awalnya ia menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa juga tidak dapat menjawab dan memberikan tanggapan atas Surat Dakwaan dalam Bahasa Indonesia dengan baik. Berdasarkan fakta tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan permohonan kepada Majelis agar, pada persidangan selanjutnya, terdakwa didampingi oleh juru bahasa atau penerjemah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 51 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan pada saat pemeriksaan dimulai, serta Pasal 53 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP.

Dalam amar putusannya, Majelis memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah dan tahanan negara; berkas perkara beserta barang bukti sebagaimana dimaksud dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum; serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menurut analisis penulis, upaya Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan eksepsi/keberatan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan prosedur dalam sistem peradilan, karena Surat Dakwaan dibuat tidak berdasarkan cara yang benar. Dalam amar putusan, pengajuan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima. Akan tetapi, putusan tersebut tetap berdampak pada kerugian yang dialami Mispo Gwijangge, baik materiil maupun imateriil, karena ia telah menjalani hukuman tahanan atas tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukannya, serta mengalami perlakuan intimidasi pada saat proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Hal ini sangat bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum yang menentang keberpihakan dalam hukum, sehingga dituntut adanya penyamaan derajat setiap orang di mata hukum. Hal lain yang patut dicermati dalam penanganan kasus korban salah tangkap ini ada dua. Pertama, terkait pembuktian: berdasarkan Pasal 183 KUHAP, fakta yang terungkap di persidangan tidak memiliki cukup bukti maupun alat bukti yang dapat membuktikan keterlibatan Mispo Gwijangge dalam pembunuhan karyawan PT Istaka Karya – sebaliknya, Mispo Gwijangge dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, ia tidak berada di tempat kejadian. Kedua, terkait usia Mispo Gwijangge, yang semula hanya dideskripsikan berdasarkan data deskriptif yang menyatakan usianya dianggap 20 tahun, sehingga pada awalnya ia disidangkan melalui pengadilan dewasa.

Untuk menentukan usia seseorang, penentuan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada wajah, tinggi badan, atau besar badan – kecuali pada kasus bayi atau anak balita yang dapat dikenali kategorinya, meskipun usia pastinya tetap tidak dapat ditentukan secara demikian. Hal yang sama berlaku pada orang dewasa: badan yang sudah besar tidak menjamin usianya juga sudah tua. Tahap pertama dalam pemeriksaan usia forensik adalah pemeriksaan klinis, yaitu memeriksa kondisi oral (mulut dan gigi), karena pada rentang usia tertentu terdapat gigi-gigi yang seharusnya sudah tumbuh. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan tumbuh kembang, untuk menilai apakah perkembangan tersebut normal, cepat, atau lambat. Tahap yang paling penting adalah pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan rontgen (radiologi) gigi, yang meliputi radiograf tiga dimensi dan radiograf panoramik, serta perbandingan dengan radiograf lain, sehingga diperlukan setidaknya dua metode pembuktian untuk menghindari kesalahan.

Ahli forensik odontologi menerangkan bahwa dirinya pernah menangani beberapa kasus pembuktian usia individu, antara lain kasus Yusman – yang semula diduga berusia dewasa dalam laporan, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih berusia anak-anak – serta kasus seorang atlet bulu tangkis yang dituduh memalsukan usia oleh pihak wasit, namun setelah dibuktikan ternyata usianya sesuai. Untuk kasus identifikasi massal, ahli mencontohkan kasus kecelakaan pesawat Sukhoi, di mana identifikasi ratusan penumpang dilakukan dengan memilah-milah berdasarkan perkiraan usia terlebih dahulu, sebelum dibandingkan dengan data yang ada, sehingga proses identifikasi menjadi lebih mudah.

Menurut ahli, pemeriksaan forensik odontologi tidak dapat semata-mata mengandalkan usia yang tercatat pada KTP atau akta kelahiran, karena data tersebut pada dasarnya berasal dari keterangan pihak yang membantu proses kelahiran (dokter atau bidan) sebagai saksi. Apabila tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti waktu kelahiran seseorang – baik dari keluarga maupun dari surat-surat – maka usia yang tercatat tersebut diragukan dan tidak dapat dibuktikan secara medis. Ahli juga menjelaskan bahwa pemeriksaan forensik odontologi kini memerlukan kompetensi spesialis odontologi forensik, karena pemeriksaan fisik dan penunjang radiologi memerlukan ketelitian tambahan; sekalipun pemeriksaan lapangan dapat diselesaikan dalam satu hari, analisis hasil oleh ahli biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari hingga satu minggu, karena ahli tidak ingin hanya mengandalkan satu metode pembuktian – idealnya digunakan minimal dua, atau bahkan tiga metode yang seluruhnya mengarah pada kesimpulan usia yang konsisten.

Ahli menyarankan penggunaan dua atau tiga metode pemeriksaan usia untuk saling membandingkan hasil, guna menghindari kesalahan manusia (*human error*), mengingat penentuan usia dalam praktik sehari-hari sering hanya dilakukan melalui tanya jawab sederhana, padahal usia seseorang secara pasti hanya dapat dilihat melalui pemeriksaan gigi. Dari berbagai metode yang ada, metode yang bersifat universal dan telah digunakan paling lama memiliki tingkat akurasi sekitar 95% dan hasilnya hingga kini tidak terbantahkan; metode pemeriksaan rongga gigi memiliki kelebihan dapat digunakan mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, sedangkan metode lain yang lebih terbatas memiliki tingkat akurasi mendekati 85%.

Atas eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis mencermatinya, terdapat perbedaan pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil. Di sisi lain, Penuntut Umum memohon agar Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena Surat Dakwaan dinilai telah memenuhi persyaratan formal dan materiil.

Bukti konkret diperoleh dari analisis dan identifikasi forensik odontologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, yang menyimpulkan bahwa usia Mispow Gwijangge berada pada rentang 16–18,9 tahun dengan rata-rata 17,5 tahun. Pada

akhirnya, Majelis berpendapat bahwa usia Mispo Gwijangge belum mencapai 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kategori usia tersebut masih termasuk dalam pengertian “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penyidik saat melaksanakan proses penetapan tersangka, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan terdakwa Mispo Gwijangge dan penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa fakta sebenarnya adalah terdakwa dapat membuktikan tidak berada di tempat kejadian, serta terdapat kesalahan pada data pribadi yang menjadikannya diadili melalui peradilan dewasa. Dengan fakta tersebut, terungkap bahwa Mispo Gwijangge tidak bersalah. Dalam Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Mispo Gwijangge, pertimbangan hakim menyatakan menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa, sehingga putusan ini merupakan putusan akhir. Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan.

SARAN

Penulis menyarankan agar ke depannya, khususnya bagi instansi kepolisian, dilakukan proses penetapan tersangka secara lebih profesional dan cermat, karena kesalahan dalam proses tersebut mencerminkan kegagalan aparat penegak hukum dan berpotensi terulang kembali, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan institusi Kepolisian. Penulis juga menyarankan agar ahli waris keluarga korban menempuh upaya hukum dengan menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik Mispo Gwijangge, mengingat sekalipun korban telah dinyatakan bebas, ia sebelumnya mengalami intimidasi pada proses penyidikan sehingga ditetapkan sebagai tersangka — sebagaimana ditunjukkan oleh kondisinya yang sering sakit setelah dibebaskan hingga akhirnya meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Esa Unggul, Fakultas Hukum. “Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona).” Accessed January 13, 2023, at 19:00. <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/>.
- Erisamdy Prayatna. “Pengertian Korban.” Accessed January 19, 2023, at 22:14. <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1>.
- Faisal, and Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, n.d.

- Gramedia. "Perlindungan Hukum." Accessed February 22, 2023, at 22:10. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hukumonline. "Asas Praduga Tak Bersalah." Accessed January 13, 2023, at 18:28. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>.
- Hukumonline. "Asas Praduga Tak Bersalah." Accessed January 15, 2023, at 07:10. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d?page=2>.
- Jogloabang. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Accessed February 27, 2023, at 20:05. <https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karjadi, M., and R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1998.
- Kompas.com. "Rehabilitasi dan Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap." Accessed January 20, 2023, at 12:15. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/12/02300041/rehabilitasi-dan-ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap>.
- Matompo, Osgar S., et al. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Merdeka.com. "Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya, Perlu Dipahami." Accessed January 2, 2023, at 14:00. <https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-kln.html>.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Rijadi, Prasetyo, and Sri Priyati. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sidoarjo: Al Maktabah, 2017.
- SeputarIlmu.com. "Hukum Pidana." Accessed January 2, 2023, at 16:15. <https://seputarilmu.com/2020/05/hukum-pidana.html>.
- Sirajudin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suharto, R. M. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum. "Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)." Accessed January 13, 2023, at 19:00. <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/>.
- Universitas Medan Area, Fakultas Hukum. "Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap?" Accessed January 2, 2023, at 16:15. <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/>.

- Universitas Mataram, Fakultas Hukum. "[Judul Dokumen Tidak Dicantumkan]." PDF. Accessed January 14, 2023, at 07:00. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-NYOMAN-AGUS-RANA-W-D1A4130.pdf>.
- Universitas Sebelas Maret. "[Judul Dokumen Tidak Dicantumkan]." PDF. Accessed January 19, 2023, at 23:01. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/40482/26682>.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Permata Press, 2013.